

**IMPLEMENTASI PENGALIHAN PAJAK BUMI BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) SEBAGAI PAJAK DAERAH DALAM
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KECAMATAN
BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

Oleh :

Ratih Amelia/ 1301110100

(ratihamelia311@yahoo.com)

Pembimbing : Dr. Febri Yuliani, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Abstract

Since Law Number 28 Year 2009 was regalized, all of relating Land and Building Tax (P&B Tax) Of Rural and Urban have been transfered to local goverments. The locals goverments are expected to explore the exsisting potential, as well as be able to increase the District Own Source Revenue (DOSR) especially those steammig from Land and Building (P&B Tax) Of Rural and Urban. But in fact, the collecting of Land and Building (P&B Tax) Of Rural and Urban in Bagan Sinembah Sub-District Rokan Hilir Regency has not run optimally yet. It can be proven by the result of recapitulation of acceptance has no reached the set target yet. Theoretical concept used is implementation in Van Meter and Van Horn who said that there was several variables that affected the performanced of the public policy implementation, such as : standard and policy objectives, resources, communication between organization, the characteristic of implementers, the condition of social economic and political, as well as implementers disposition. This research used qualitative method by using snowball as information and the data analys thecnique by using triangulation technique. Result of the research showed that The implementation Of Transfer Of Land and Building Tax (P&B Tax) Of Rural and Urban As The Regional Tax In Increasing District Own Source Revenue (DOSR) has not run optimally. This was due to the limited human resources and infrastructure, the lack of awareness taxpayer, and sanctions that did not run in the accordance with provisions, the data of taxpayer did not accomodated as well as people's economic conditions in Bagan Sinembah-Sub-District Rokan Hilir Regency.

Keywords : Land and Building Tax (P&B Tax) Of Rural and Urban, Implementation, District Source Own Revenue (DOSR)

1.1 Latar Belakang

Sebagai Negara berkembang Indonesia turut melaksanakan pembangunan nasional dengan menjadikan kesejahteraan hidup masyarakat suatu bangsa sebagai sasaran utama. Pembangunan nasional membutuhkan biaya yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan akan sumber pembiayaan pembangunan, diantaranya dengan melakukan perubahan Sistem Perpajakan Nasional atau reformasi perpajakan yang dimulai sejak tahun 1983.

Kebijakan perpajakan (*tax reform*) yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan mampu menciptakan kemandirian bangsa dalam membiayai pembangunan nasional dengan cara lebih mengerahkan potensi dan kemampuan sumber daya dalam negeri melalui pajak dan sumber-sumber pendapatan lainnya. Edy Suandi dalam Suhardjito (17:2011), menyatakan tujuan utama dari pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional adalah untuk lebih menegakkan kemandirian Indonesia dalam membiayai pembangunan nasional dengan cara lebih mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki. Pada tahun 1983 Sistem Perpajakan Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan, yaitu sistem pungutan pajak yang awalnya berbentuk *official assessment system* beralih menjadi *self assesement system*.

Kebijakan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperbaiki potensi dan keanekaragaman daerah. Untuk mendukung kebijakan otonomi daerah, pemerintah mengeluarkan Undang-undang

tentang otonomi daerah dan diharapkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal.

Selain itu untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, pemerintah pusat mengeluarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di dalam Undang-undang tersebut pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam bidang perpajakan dan retribusi, serta menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Landasan filosofis dari peralihan kewenangan Pajak dan Retribusi Daerah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yaitu :

- a. Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara
- b. Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif

- d. Bahwa Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah agar terus berupaya untuk mengoptimalkan potensi yang ada di daerah serta mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

PAD merupakan salah satu modal pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan untuk memenuhi belanja daerah dan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Jadi dapat dikatakan bahwa PAD merupakan indikator penentu derajat kemandirian suatu daerah, semakin besar PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan dapat dikatakan bahwa daerah tersebut sudah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal.

Salah satu sumber PAD yang memiliki kontribusi besar dalam penerimaan pendapatan daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Pajak Bumi Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang penerimaannya dapat di optimalkan dan cukup potensial untuk ditingkatkan.

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 maka mulai 1 Januari 2013 seluruh mekanisme pengelolaan PBB P2 akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota, dan masing-masing Kabupaten/ Kota diberi masa tenggang waktu paling lama satu (1) tahun sejak Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 berlaku. Bentuk kesiapan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam mengelola PBB P2 di buktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada 26 September 2011.

Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan bentuk kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dan bersifat memaksa serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Bentuk kontribusi ini wajib dilunasi oleh wajib pajak di bank atau tempat lain yang telah ditunjuk oleh Bupati. Wajib pajak membayar pajak terhutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) paling lama enam (6) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT. dan apabila tidak dilunasi sampai waktu yang telah ditentukan maka akan dikeluarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan dikenakan sanksi administratif bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan. Dasar pengenaan PBB P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Kecamatan Bagan Sinembah dengan luas wilayah 257.60 Km² merupakan Kecamatan dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat dibandingkan dengan 18 Kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Kecamatan Bagan Sinembah menempati

urutan jumlah penduduk tertinggi yaitu sebanyak 64.039 jiwa.

Dengan adanya peralihan ini diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir khususnya Kecamatan Bagan Sinembah dapat meningkatkan PAD dari sektor pungutan PBB P2. Karena jika pungutan PBB P2 lebih dioptimalkan, hasilnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah.

Namun berdasarkan data yang diperoleh, realisasi penerimaan PBB P2 masih jauh dari target yang ditetapkan. Salah satu penyebab tidak terealisasinya target penerimaan PBB P2 yaitu karena kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) dalam melunasi kewajibannya membayar pajak berdasarkan ketentuan pokok Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan seolah didukung dengan tidak adanya penegakan hukum berupa sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran PBB P2 baik berupa surat paksa maupun penyitaan. Tentu saja realita ini menjadi salah satu penghambat terlaksananya pembangunan yang telah ditargetkan oleh pemerintah.

Kondisi ini menuntut Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Rokan Hilir untuk memperhatikan permasalahan yang menyebabkan terhambatnya realisasi penerimaan PBB P2 berdasarkan target yang telah ditetapkan. Selain realisasi penerimaan PBB P2 yang masih jauh dari target pencapaian, kurangnya kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh kolektor pemungut pajak di Kecamatan/ Kelurahan yang belum mampu menyelesaikan tugas secara optimal menyebabkan data wajib pajak tidak terakomodir secara update dan hal ini menyebabkan banyaknya masyarakat wajib pajak maupun objek pajak yang lolos dari pungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan pokok Sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pengalihan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Sebagai Pajak Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Implementasi Pengalihan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Sebagai Pajak Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Pengalihan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Sebagai Pajak Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat Implementasi Pengalihan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Sebagai Pajak Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu yakni ilmu administrasi negara, khususnya di bidang implementasi kebijakan.

2. Sebagai bahan masukan serta informasi bagi peneliti lain yang ingin membahas dan melakukan penelitian lebih lanjut, tentang permasalahan dan kajian yang sama di masa yang akan datang.
- b. Manfaat Praktis
 1. Sebagai masukan tentang Implementasi Pengalihan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian di bidang yang sama.
 2. Sebagai masukan bagi instansi terkait dalam mengoptimalkan pungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2).
 2. Bahwa norma-norma akan ditegakkan dan tujuan ditentukan
 3. Bahwa orang akan melaksanakan apa yang diminta dan diperintah
 4. Bahwa harus ada komunikasi yang sempurna di dalam dan dimana organisasi
 5. Bahwa tidak ada tekanan waktu

Menurut Indiahono (143:2009) bahwa implementasi kebijakan adalah tahap penentuan apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan *output* dan *outcome* seperti yang telah direncanakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (99-100:2013) dan dalam Agustino (142-144:2012) variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi adalah sebagai berikut :

1. Standar dan tujuan kebijakan
2. Sumberdaya kebijakan
3. Aktivitas pengamatan dan komunikasi antar-organisasi
4. Karakteristik pelaksanaan
5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik
6. Disposisi atau sikap pelaksana

2. Teori Pajak Bumi Bangunan (PBB)

Menurut Andriani dalam Waluyo (2:2011) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum.

Pajak Bumi dan Bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atau memperoleh manfaat dari padanya, oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan

1.4 Konsep Teori

1. Teori Implementasi Kebijakan

Menurut Mazmanian, D.A dan Paul A. Sabatier dalam Agustino (139: 2012) implementasi kebijakan dapat dikatakan sebagai pelaksana keputusan kebijaksanaan dasar, yang berisi perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Parsone dalam Christopher Hood (467:2011) mengemukakan lima (5) kondisi atau syarat untuk implementasi yang sempurna yaitu :

1. Bahwa implementasi ideal itu adalah produk dari organisasi yang padu seperti militer, dengan garis otoritas yang tegas

sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak.

3. Teori Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Objek Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Sedangkan subjek Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Sementara itu yang menjadi wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

4. Teori Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Mardiasmo (132:2012) Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan modal dasar pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk itu pemerintah

daerah harus mampu memobilisasi dengan cermat agar PAD dapat di tingkatkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

1.5 METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Tujuan dari penelitian adalah mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Rokan Hilir. Dengan alasan : Perkembangan pembangunan Kecamatan Bagan Sinembah kian pesat serta dinilai cukup berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah, dilihat dari realisasi penerimaan PBB P2 masih belum mencapai target.

3. Informan penelitian

Dalam penelitian ini adapun yang menjadi *key informan* adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Bidang Bagi Hasil Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Divisi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kolektor Pemungut Pajak Kecamatan Bagan Sinembah, dan Wajib Pajak Kecamatan Bagan Sinembah.

4. Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan secara langsung kepada informan, observasi, atau survei mengenai Implementasi Pengalihan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(PBB P2) Sebagai Pajak Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

2. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang melalui buku, dokumen, data yang telah ada terdiri:

1. UU No. Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No. 15/MK.07/2014 Tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah.
3. Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
4. Perbup Rokan Hilir Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.
5. Skripsi Dewi Amelia Tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Oleh UPTD Dinas Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Penulis mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan Implementasi Pengalihan Pajak Bumi Bangunan (PBB P2) Sebagai Pajak Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui percakapan langsung mendalam, tidak berstruktur dan individual antara peneliti dengan informan penelitian dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu teknik yang digunakan dengan mengumpulkan literatur maupun dokumen dari perpustakaan yang berhubungan atau berkaitan dengan judul dan masalah yang akan dibahas. Pengumpulan data dengan cara membaca literatur seperti buku, jurnal, serta gambaran umum mengenai lokasi penelitian atau hal-hal lain yang dapat mendukung hasil penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyerderhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data yang digunakan adalah analisis yang bersifat penalaran mengenai fenomena-fenomena yang akan diteliti, setelah data dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara kemudian penulis menganalisis data secara deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan memaparkan hasil penelitian yang peneliti lakukan selama di lapangan dengan Judul Implementasi Pengalihan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Sebagai Pajak Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Dan peneliti melakukan analisis fenomena di lapangan dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn.

A. Implementasi

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar adalah suatu ukuran yang dijadikan sebagai patokan berdasarkan hasil pengkajian yang telah di patenkan secara resmi. Biasanya berbentuk dokumen formal yang berisi spesifikasi, teknis, maupun kriteria- kriteria yang telah di tetapkan. Sedangkan tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, dan tujuan dapat diukur dengan standar yang telah ditetapkan. Suatu kebijakan publik harus memiliki standar dan tujuan yang jelas sehingga mampu memberikan perhatian utama pada faktor-faktor yang menentukan hasil kinerja.

Dalam Implementasi Pengalihan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Sebagai Pajak Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tujuan pelaksanaan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah serta meningkatkan potensi pendapatan yang ada di daerah masing-masing. Untuk mengetahui hal tersebut, dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara berikut :

“Tujuan kebijakan ini pada dasarnya untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Jadi, daerah tidak hanya menggantungkan harapan untuk menunggu anggaran dari pusat untuk daerah. Maka dari itu pemerintah daerah diminta agar terus berupaya untuk meningkatkan PADnya. Nah, PBB P2 ini kan merupakan salah satu sumber PAD yang penerimaannya cukup besar jika mampu direalisasikan. Untuk itu kami sebagai aparatur akan terus berusaha untuk menggali potensi yang ada di daerah agar penerimaan PBB P2 meningkat setiap tahunnya. Lagi pula standar dan tujuan kebijakan ini sudah jelas termuat didalam UU Nomor 28 Tahun 2009”. **Wawancara**

dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Drs. Ferry H. Parya 15 Oktober 2016

2. Sumber daya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Meskipun standar dan tujuan kebijakan telah dijelaskan secara jelas dan konsisten, jika para implementor atau para pelaksana kebijakan yang telah diberi tanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan tidak mempunyai sumber daya yang memadai, maka kebijakan tersebut tidak akan dapat di implementasikan secara efektif.

Salah satu sumber daya yang paling utama dalam hal ini yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor sentral dalam suatu organisasi karena mampu menuangkan tenaga, pikiran serta waktu demi tercapainya tujuan tertentu. Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan sumber daya manusia yang cukup berkualitas atau kompeten dibidangnya serta sumber daya manusia yang cukup kuantitasnya untuk melingkupi seluruh sasaran kebijakan.

Sumber daya manusia yang melakukan segala kegiatan mulai dari administrasi, pendataan, penilaian, penetapan, pemungutan/penagihan serta pelayanan dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) dan kolektor pemungut pajak pada tiap-tiap Kecamatan/Kelurahan. Namun, berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti temukan di lapangan bahwa sumber daya manusia di tingkat Kecamatan/Kelurahan belum memadai serta masih belum mampu menjalankan tugas yang dilimpahkan., berikut hasil wawancaranya :

“Sumber daya manusia di kelurahan ataupun di kecamatan memang masih kurang kompeten. Karena ketika kolektor

pemungut pajak di kecamatan atau kelurahan ditugaskan untuk melakukan pemutakhiran data hasilnya tidak optimal. Jadi masih banyak data wajib pajak, data objek pajak atau data luas bumi dan bangunan yang belum diperbaiki.

Wawancara dengan Kepala Divisi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Dedi Saputra,S.Sos 17 Oktober 2016

3. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi antar organisasi merupakan hal yang kompleks dan memiliki peranan cukup penting dalam mengkoordinasikan segala hal-hal yang terjadi di lingkungan organisasi. Di dalam pelaksanaan suatu kebijakan sekumpulan orang-orang dengan visi dan misi yang sama berkumpul untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, melakukan interaksi dengan berkomunikasi baik secara *top-down* maupun *bottom-up* untuk mendukung terjalannya kerjasama yang baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Implementasi kebijakan bukanlah suatu kegiatan yang berdiri sendiri, sebab untuk merealisasikan kebijakan yang telah ditetapkan membutuhkan dukungan serta saling memiliki keterkaitan dengan unit pelaksana lainnya dalam koordinasi kebijakan yang efektif. Dalam implementasi pengalihan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terdapat beberapa aktor atau institusi yang terkait baik secara horizontal maupun secara vertikal yang turut mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Berikut hasil wawancaranya :

“Disini kita bekerjasama dengan beberapa instansi seperti Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Perbankan, Kantor Pertanahan, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Badan Pertahanan Nasional (BPN), Kecamatan, dan Kelurahan. Instansi

tersebut sangat mendukung kebijakan implementasi pengalihan PBB P2”.
Wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Drs. Ferry H. Parya 15 Oktober 2016

Maka dapat diketahui bahwa Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Rokan Hilir bekerjasama dengan beberapa pihak atau instansi yang memiliki kaitan erat dengan pelaksanaan kebijakan, sampai saat ini pihak tersebut memberi dukungan serta kontribusi demi terealisasinya Implementasi kebijakan Pengalihan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Sebagai Pajak Daerah.

4. Karakteristik Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan. Cakupan karakteristik pelaksana tidak bisa lepas dari struktur birokrasi.

Karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur kerja atau sering disebut dengan *Standar Operating Procedure* (SOP) yang merupakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak dan Juknis) yang digunakan oleh implementor kebijakan sebagai panduan untuk mengimplementasikan kebijakan. Juklak dan Juknis atau *Standar Operating Procedure* (SOP) biasanya berbentuk dokumen tertulis.

Dalam Implementasi Pengalihan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Sebagai Pajak Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Rokan Hilir dan kolektor pemungut pajak melaksanakan pemungutan berdasarkan Juklak dan Juknis atau *Standar Operating Procedure* (SOP) yang termuat di dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

Namun kenyataannya implementor kebijakan tidak menjalankan Juklak dan Juknis sesuai dengan prosedur, karena pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang tidak melunasi tunggakan pajak terutangnya hanya sampai tahap memberikan Surat Teguran, padahal sanksi-sanksi yang lebih tegas untuk mendukung terimplementasinya kebijakan sudah tertera di lembaran juklak dan Juknis. Berikut hasil wawancaranya :

“Wajib pajak awalnya kami berikan lembaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) disitu tertera jumlah pajak yang harus dibayarkan, jika tidak dilunasi maka kemudian kami beri surat teguran. Seharusnya berdasarkan perda, jika tidak dilunasi kami berhak menerbitkan surat paksa, jika dalam waktu 2x24 jam tetap juga tidak dilunasi kami berhak melakukan penyitaan. Tapi, sejauh ini untuk menerbitkan surat paksa apalagi melakukan penyitaan belum pernah kami lakukan, karena terkadang kasihan dengan masyarakat”. **Wawancara dengan Kepala Divisi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Dedi Saputra, S.Sos 17 Oktober 2016**

5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Dalam pelaksanaan kebijakan terdapat beberapa hal yang turut mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan salah satunya kondisi eksternal, maksudnya disini yaitu kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Terkait Implementasi Pengalihan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(PBB P2) Sebagai Pajak Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, pelaksanaan kebijakan ini mendapatkan dukungan politik penuh dari pemerintah dalam bentuk dokumen resmi yang berupa Undang-undang, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Sedangkan kondisi sosial dan ekonomi kurang mendukung pelaksanaan kebijakan ini. Berikut hasil wawancaranya :

“Saya ini orang susah nak, untuk biaya makan aja sulit apalagi harus ngeluarin uang untuk bayar pajak. Kondisi ekonomi lagi merosot kayak gini masak kami harus dibebankan bayar pajak juga. Lagipula mau bayar pajak atau enggak hidup saya tetap gini-gini aja nak jadi untuk apa dibayar, malah ngabisin duit”. **Wawancara dengan Wajib Pajak Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, 19 Oktober 2016**

Jadi, untuk masyarakat dengan tingkat perekonomian rendah merasa terbebani jika harus membayar pajak, karena kehidupan mereka yang sangat pas-pasan tidak memungkinkan untuk melunasi pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

6. Disposisi Implementor

Variabel ini menyangkut masalah persepsi pelaksana dalam juridis dimana kebijakan disampaikan. Ada tiga (3) unsur yang mempengaruhi pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan : pengetahuan pelaksana terhadap kebijakan, arah respon pelaksana terhadap implementasi menerima atau menolak, intensitas dari respon pelaksana. Respon implementor terhadap implementasi kebijakan menerima atau menolak sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan ini, implementor kebijakan

mendukung pelaksanaan kebijakan, berikut hasil wawancaranya :

“Kalau saya dan rekan-rekan disini sudah cukup paham dengan kebijakan ini dan kami lihat kebijakan ini bagus makanya kami mau melakukannya, lagian demi kepentingan organisasi jadi kami melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab kami. Wawancara dengan Kepala Divisi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Dedi Saputra,S.Sos 17 Oktober 2016

Jadi dapat diketahui bahwa pegawai Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Rokan Hilir merespon dengan baik pelaksanaan kebijakan, mereka melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh atasan terhadap berdasarkan kewajiban dan kepentingan organisasi. Sebagian besar implementor kebijakan paham dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan ini serta menilai bahwa kebijakan Pengalihan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Sebagai Pajak Daerah cukup baik bagi perkembangan daerah, jadi mereka melakukan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan ketentuan yang seharusnya.

B. Faktor- faktor yang Menghambat

Adapun faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan berdasarkan temuan yang peneliti lakukan selama di lapangan, yang berkaitan dengan Implementasi Pengalihan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Sebagai Pajak Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, adalah sebagai berikut :

1. Kurang kompetennya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) kolektor pemungut Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada

tingkat Kecamatan/Kelurahan dalam hal pendataan maupun pemutakhiran data wajib pajak.

2. Sarana dan prasana yang tersedia kurang memadai seperti tempat pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kecamatan Bagan Sinembah hanya ada satu (1), lalu koneksi internet di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan Bagan Sinembah sering mengalami gangguan sehingga proses pendataan wajib pajak langsung tidak bisa dilakukan secara online.
3. Pihak Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) tidak menjalankan Juklak dan Juknis berdasarkan ketentuan yang tertera pada Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dalam hal pemberian sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran baik melalui Surat Paksa ataupun melakukan Penyitaan.
4. Kurangnya kesadaran yang dimiliki wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajak terutang, karena belum mengetahui arti pentingnya membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan pengaruhnya dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta sebagian masyarakat masih berpikiran tradisional dengan menganggap tidak ada kegunaan membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
5. Masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah kebawah merasa terbebani dengan kewajiban membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

6. Kurang terakomodirnya data wajib pajak sehingga menyebabkan banyaknya wajib pajak dan objek pajak yang lolos dari pungutan, karena kolektor pemungut pajak di Kecamatan/Kelurahan tidak melakukan pemutakhiran data secara optimal.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Implementasi Pengalihan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Sebagai Pajak Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir belum terlaksana dengan optimal karena realisasi penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) belum mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Faktor – Faktor yang Menghambat Implementasi Pengalihan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Sebagai Pajak Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir adalah : Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Penegakan sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, Perekonomian, Data .

B. SARAN

1. Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) hendaknya menjalankan sanksi yang tegas berdasarkan Perda terhadap wajib pajak yang tidak melunasi tunggakan pajak terutangnya agar masyarakat merasa takut jika tidak melunasi kewajibannya. Namun, sebelum hal itu dilakukan perlu adanya transparansi data dari pihak terkait tentang pengelolaan hasil pungutan dan bukti nyata dari pembangunan yang telah di realisasikan

dari hasil pungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) agar masyarakat bisa melihat sendiri dan merasakan secara langsung tujuan dan manfaatnya, jadi diharapkan akan menimbulkan kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

2. Perlu adanya pelatihan khusus untuk kolektor pemungut pajak di Kecamatan/Kelurahan terhadap pelaksanaan tugasnya, karena bagian pendataan yang merupakan salah satu kunci terealisasinya kebijakan ini merupakan tugas mereka jadi apabila kolektor pemungut pajak di Kecamatan/Kelurahan sudah kompeten dibidangnya maka persoalan pemutakhiran data yang tidak optimal yang sering menyebabkan wajib pajak maupun objek pajak lolos dari pungutan dapat teratasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Ali, Faried H, Alam Syamsudin, Wantu, Sastro M. 2012. *Analisa Kebijakan : Konsep, Teori, dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah*. Bandung : Reflika Aditama
- Bohari H. 2012. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Darwin. 2013. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta : Mitra Wacana Medika
- Hartoyo, Harry, dan Supardi Untung. 2011. *Membedah Pengelolaan Administrasi PBB & BPHTB : Pengalaman di Pemerintah Pusat, Referensi Untuk Pajak Daerah*. Jakarta : Mitra Wacana Medika

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta : Gava Media

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Offset Multi Dimensi

Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta : Elex Media Komputindo

Parsone, Wayne. 2011. *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan (Terjemahan Santoso Tri Wibowo Budi)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Prasetya, Irawan. 2011. *Metode Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Self Press : Jakarta.

Purwanto, Erwan Agus, dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media

Siahaan, Marihot P. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Subarsono, AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasinya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta

Suhardjito. 2011. *Reformasi Perpajakan Dalam Rangka Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak, Tata Kelola Yang Baik Serta Kemandirian Bangsa*. Jakarta : Bumi Aksara

Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Pekanbaru : Alaf Riau

Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta : Erlangga

Tachjan. 2005. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI

Wahab, Solihin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang : UM Press

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10*. Jakarta : Salemba Empat

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media

Skripsi :

Amelia, Dewi. 2015. *Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis*. Pekanbaru : Universitas Riau

Dokumen :

UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No. 213/PMK.07/ 2010 Tentang Tahapan Persiapan dan Pengalihan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah

Peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No. 15/MK.07/2014 Tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Penyetoran PBB P2